

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan dibahas dengan lebih rinci peran mbaru gendang sebagai alat penyelesaian masalah sosial oleh Tua'a Golo, dilihat dari perspektif budaya Lonto Leok dalam situasi konflik tertentu. Tua'a Golo bertindak sebagai mediator atau pihak ketiga yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan tanah. Akan dilakukan penganalisisan secara rinci terhadap pendekatan yang digunakan oleh Tu'a Golo dalam penyelesaian konflik tanah, terutama dalam konteks pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan..

5.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari Peran Mbaru Gendang Sebagai Sarana Penyelesai Konflik Sosial Di Kelurahan Golo Wangkung yang dilakukan oleh peneliti menemukan dua aspek penyelesaian masalah dalam mbaru gendang yaitu aspek penyelesaian masalah sosial dan aspek pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tanah yang terjadi di Kelurahan Golo Wangkung

5.1.1 Indikator Pengambilan Keputusan

Dalam menyelesaikan perselisihan warisan tanah antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor, Tu'a Golo memainkan peran kunci, menegaskan bahwa aspek pengambilan keputusan merupakan tahap terakhir yang dilibatkannya. Tu'a Golo memastikan bahwa keputusan yang

diambil haruslah tepat serta dapat diterima oleh ke 2 belah pihak yg sedang berselisih. Untuk menentukan keputusan akhir terkait pembagian tanah warisan oleh Tu'a Golo memilih melibatkan saksi yang akan menandatangani perjanjian perdamaian. Pengambilan keputusan ini dapat diuraikan dan dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan beberapa indikator tertentu.

a. Membangun dialog dan komunikasi yang efektif

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang strategi Tu'a Golo dalam membangun dialog dan komunikasi yang efektif dalam konteks konflik, penulis secara khusus mewawancarai Bapak Bene Su. Bapak Bene Su memainkan peran kunci sebagai Panga Tembor dalam Lonto Leok (musyawarah adat) pada waktu itu, dan dalam wawancaranya, ia memberikan pandangannya bahwa.

“Tu'a Golo berperan sebagai penengah yang memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang sedang melakukan penjelasan dengan. Dalam perannya, Tu'a Golo tidak hanya mengadakan diskusi mengenai masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga melakukan klarifikasi dengan melibatkan toko adat, berinteraksi dengan berbagai toko dan organisasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan pejabat daerah. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk secara bersama-sama menghadirkan isu konflik dan mencari solusi melalui proses penyelesaian di Mbaru Gendang (Rumah Adat). (Bene Su, wawancara 05 September 2023)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Karel Melol, yang menjabat sebagai orang tua Panga Reho, dengan menyatakan:

“Tu'a Golo menyatukan pihak-pihak yang sedang berselisih untuk berdialog mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, Tu'a Golo juga melakukan klarifikasi dengan

melibatkan elemen-elemen tradisional, perwakilan toko masyarakat, pihak kelurahan, dan pejabat daerah. Semua ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk merumuskan penyelesaian konflik dan mempresentasikannya dalam Mbaru Gendang (Rumah Adat).” (Karel Melol, wawancara 06 September 2023)

Demi memperjelas konsep pembangunan Tu'a Golo dan untuk meningkatkan kualitas dialog serta komunikasi yang efektif, Peneliti melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan Bapak Alek Beon tersebut untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, Sebagai figur yang disebut Tu'a Golo. Dalam wawancara tersebut, Bapak Alek Beon menegaskan bahwa.

“Dalam Membangun dialog dan komunikasi yang efektif Saya melibatkan pihak pemerintah kelurahan, aparat setempat, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi.” (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Dengan merujuk pada hasil percakapan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa cara Tu'a Golo membangun dialog dan komunikasi yang efektif mencerminkan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yang mengemukakan permasalahan mereka kepada Tu'a Golo dan pemerintah kelurahan sebagai upaya penyelesaian. Pertemuan ini diorganisir untuk menemukan solusi terhadap sengketa pertanahan yang tengah berlangsung, dengan Tu'a Golo mengundang lurah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan beberapa perangkat kelurahan sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

b. Menciptakan ruang untuk saling mendengarkan

Untuk mengetahui bagaimana Tua Golo menciptakan ruang untuk saling mendengarkan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kornelis Gadus, salah satu yang dihormati dalam masyarakat yang menyatakan.:

*“Untuk merencanakan penyelesaian konflik, perlu ada kesepakatan dari pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Setiap individu yang berada di Lonto Leok diharapkan bersikap objektif dan tidak memaksa kedua pihak yang berselisih untuk menetapkan jadwal penyelesaian.”***Kornelis Gadus, wawancara 01 September 2023)**

Bapak Karel Melol juga memberikan jawaban yang hampir sama, seperti yang disampaikan oleh Tua'a panga Panga Reho:

*“Penentuan jadwal penyelesaian konflik memang didasarkan pada kesepakatan kedua belah Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, Tu'a Golo memberikan peluang kepada semua yang hadir di Lonto Leok untuk memberikan masukan dalam merancang jadwal penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan tanpa menggunakan metode paksaan atau memberikan tekanan kepada salah satu pihak yang berselisih, pada bulan Juli 2008”***(Karel Melol, wawancara 06 September 2023)**

Pendapat Ibu Regina Kelor, yang merupakan salah satu pihak yang terlibat konflik, memperkuat tanggapan terhadap informasi di atas dengan menyatakan bahwa:

*“Tu'a Golo memberi kami peluang untuk merencanakan waktu penyelesaian konflik. Setelah melalui negosiasi, akhirnya kami berhasil menemukan tanggal yang sesuai, yakni 7 April 2008.”***(Regina Kelor, wawancara 29 Agustus 2023)**

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Paulus Wasor, salah satu Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan:

*“Berkat Tu'a Golo, kami diberikan kesempatan untuk menetapkan jadwal penyelesaian konflik. Sesuai dengan perjanjian antara saya dan adik saya, kami menetapkan tanggal 7 April 2008.”***(Paulus Wasor, wawancara 28 Agustus 2023)**

Hasil wawancara di atas semakin diperkuat dengan komentar Pak Alek Beon sebagai Tu'a Golo berkata. :

"Sebagai mediator, saya memberikan peluang Kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, diharapkan untuk bersama-sama menentukan jadwal pertemuan dan waktu yang sesuai. Tanggal yang telah disetujui oleh kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah 7 April 2008." (Alek Beon, diwawancarai 31 Agustus 2023)

Berdasarkan rangkuman wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tu'a Golo menekankan bahwa ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan waktu penyelesaian konflik. Sebaliknya, ia berusaha tetap netral dan menjaga agar mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih, agar tidak terkesan adanya tekanan dari pihak Tu'a Golo. Dengan pendekatan ini, jadwal penyelesaian konflik sepenuhnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yang pada akhirnya ditetapkan pada tanggal 7 April 2008.

c. Memfasilitasi mediasi dan negosiasi konflik

Dalam menawarkan solusi bagi masalah, Tu'a Golo mencadangkan dua pilihan alternatif untuk pihak yang tengah menghadapi konflik, yaitu:

- a. Memilih jalur perdamaian sesuai dengan tradisi dan adat istiadat.
- b. Melanjutkan jalan hukum.

Kedua pihak yang terlibat dalam perselisihan ini hanya memiliki pilihan terbatas. Baik Tu'a Golo maupun semua pihak yang terlibat di

Lonto Leok berharap agar penyelesaian konflik ini dapat dicapai melalui jalan damai. Sebagai mediator, Tu'a Golo dan semua peserta dalam pertemuan Lonto Leok diamanahkan untuk menjaga netralitas, tanpa melakukan tekanan atau memaksa pihak yang berselisih dalam menentukan solusi. Dalam perannya sebagai mediator, Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada semua peserta dalam forum Lonto Leok untuk menyampaikan pandangan dan masukan secara obyektif mengenai penyelesaian konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang sedang berselisih.

Dalam upaya memperoleh pemahaman lebih lanjut, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Marsel Maje, yang menjabat sebagai Tua'a Panga Poco. Dalam percakapannya, beliau menjelaskan bahwa.

"Tu'a Golo juga memungkinkan para pihak yang terlibat dalam Lonto Leok untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang cara menyelesaikan konflik. Semua peserta dalam forum Lonto Leok berharap masalah mereka dapat diselesaikan melalui metode-metode tradisional, dengan niat untuk menghindari kelanjutan konflik." (Marsel Maje, wawancara 04 September 2023)

Hasil wawancara di atas didukung oleh pandangan Bapak Bene

Su selaku Tua'a Panga Tember yang mengatakan:

"Dalam mencari solusi terhadap masalah yang diajukan oleh Tu'a Golo, terbuka peluang bagi kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Saat menentukan opsi, konflik timbul terkait keinginan Saudara Paulus Wasor untuk mencapai perdamaian, dengan syarat bahwa salah satu dari dua lahan yang bersengketa tersebut diberikan kepadanya." (Bene Su, wawancara 5 September 2023)

Permintaan atau harapan dari Paulus Wasor untuk mendapatkan salah satu dari dua bidang tanah yang menjadi sengketa, terutama yang berada di Lodok Wunis, mendapat respon positif dan hangat dari Ibu Regina. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Lonto Leok dengan tegas setuju bahwa pemberian tersebut menjadi syarat krusial untuk menuntaskan konflik warisan tanah ini secara damai, sejalan dengan tradisi adat yang berlaku.

Untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Regina Kelor, Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pertentangan, individu tersebut mengungkapkan:

"Pada awalnya, saya tidak sependapat dengan persyaratan Paulus Wasor yang mengamanatkan bahwa salah satu dari dua bidang tanah yang sedang disengketakan harus dialihkan kepadanya, yaitu kebun kopi seluas 90 m² di Lodok Wunis. Namun, karena kami adalah Weta Nara (kakak beradik) dan saling membutuhkan, serta setelah mendapatkan banyak masukan dari pihak yang terlibat dalam Lonto Leok yang berharap agar masalah ini segera terselesaikan melalui jalur damai, menurut pandangan saya pribadi, mungkin inilah pendekatan terbaik agar hubungan kita tetap harmonis seperti yang dulu." (Regina Kelor, wawancara 29 Agustus 2023)

Pandangan ini diperkuat dengan pandangan Bapak Paulus Wasor, salah satu pihak yang berkonflik, yang mengatakan:

"Saya ingin tanah di Lodok Wunis agar bisa menghidupi keluarga dan mudah dikuasai karena bersebelahan dengan tanah saya sendiri dan dekat dengan rumah saya" (Paulus wasor, wawancara 28 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mencari penyelesaian untuk permasalahan, semua pihak yang terlibat dalam forum Lonto Leok berharap dapat menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan

tradisi. Dalam upaya mencapai penyelesaian damai secara tradisional, Paulus Wasor, salah satu pihak yang terlibat, mengajukan persyaratan bahwa salah satu dari dua bidang tanah yang sedang bersengketa, yakni perkebunan kopi Lodok Wunis dengan luas 90 meter persegi, menjadi hak miliknya. Permintaan ini diajukan karena dianggap bahwa tanah tersebut dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan juga karena letaknya berdekatan dengan tanah miliknya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Permintaan tersebut mendapat respon positif dari Ibu Regina Kelor dan mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam forum Lonto Leok. Pendekatan damai berdasarkan adat dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah konflik berlanjut, mengingat bahwa pada dasarnya, weta nara (saudara kandung) saling membutuhkan satu sama lain.

d. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat

Untuk memperoleh pemahaman mengenai partisipasi dan keterlibatan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tu'a Teno, Pius Koda, yang menyampaikan:

"Ketentuan ini melibatkan konsekuensi berupa sanksi adat atau pembayaran denda, tergantung pada sifat permasalahan yang dihadapi. Semakin besar masalahnya, semakin besar pula besaran denda adat yang harus ditanggung. Dikarenakan tingkat keparahan masalah Regina dan Paulus yang sangat serius, mereka diharuskan membayar denda sebesar babi dan kambing sebagai wujud kompensasi untuk mencapai perdamaian." Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Hasil wawancara di atas dibenarkan oleh Alek Beon yang berperan sebagai Tua Golo yang mengatakan:

"Aturannya pihak kedua (Paulus Wasole) adalah pihak pertama (Regina Kelor). dan pihak pertama yang membayar. pihak kedua seekor babi kambing sebagai simbol perdamaian antara weta agunara (saudara kandung)." (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Denda umum ini bisa diselesaikan oleh kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Ketersediaan pembayaran denda umum mencerminkan kesediaan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian resmi. Untuk mendukung klaim ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kornelis Gadus, yang menjabat sebagai Toko Masyarakat, dan beliau menyatakan:

"Kedua belah pihak yang tengah mengalami konflik dengan senang hati menerima ketentuan yang terdapat dalam Lonto Leok (Keputusan Adat). Aturan ini secara resmi diakui setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang hadir dalam pertemuan Lonto Leok, memastikan penerimaan yang komprehensif." Kornelis Gadus, wawancara 01 September 2023)

Wawancara dengan para informan tersebut di atas semakin diperkuat dengan pendapat Pak Paulus Wasol, Salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

"Saya menyetujui peraturan di forum Lonto Leok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tua Goro. Dalam konteks Lonto Leok, sebagai saudara, saya diwajibkan membayar denda adat berupa satu ekor babi kepada saudari saya, Regina. Denda adat ini memiliki makna sebagai simbol perdamaian yang menggambarkan hubungan harmonis antara saudara laki-laki dan perempuan, atau yang dikenal sebagai weta agunara." (Paulus wasor, wawancara 28 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan sebaiknya didasarkan pada kesepakatan bersama. Menurut aturan yang telah disetujui, pihak kedua (Paulus Wasor) sepakat untuk membayar denda

tetap berupa satu ekor babi kepada pihak pertama (Regina Kelor). Sementara itu, pihak pertama diwajibkan untuk membayar satu ekor kambing kepada pihak kedua. Aturan ini diterima dengan baik oleh kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Kemampuan membayar denda adat tersebut dianggap sebagai simbol perdamaian yang berhasil dicapai antara weta dan nala (saudara laki-laki dan perempuan).

e. Membangun pemahaman bersama dan rekonsiliasi

Untuk mengetahui ada tidaknya saling pengertian dan rekonsiliasi, peneliti mewawancarai Bapak Alek Beon dengan nama Tu'a Golo, yang menjelaskan: "Hukuman adat berupa babi dan kambing dilakukan oleh kedua belah pihak di rumah adat pada masa konflik.

"Denda adat ini dijalankan dengan mengorbankan hewan di rumah adat, kemudian dagingnya disajikan untuk dimakan bersama oleh kedua pihak yang sedang berselisih, serta semua individu yang terlibat dalam upacara Lonto Leok sebagai manifestasi nyata dari usaha perdamaian."(Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Klitus Tagus selaku Tua'a

Panga Mbaru Mese yang mengatakan:

"Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki opsi untuk membayar sanksi yang biasanya ditetapkan dalam Lonto Leok. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah penyelesaian konflik, seperti membawa denda ke Mbaru Gendang (rumah adat), di mana pembayaran denda dilakukan di Rumah Adat. Selanjutnya, dilakukan Han Cama (makan bersama-sama) sebagai simbol tercapainya perdamaian." (Klitus Tagus, wawancara 02 September 2023)

Sebelum denda adat ini dilaksanakan, terdapat ungkapan dari kedua belah pihak yang berselisih yang menunjukkan adanya semangat perdamaian saudara dan saudari, yang dikenal sebagai hambor weta agu nara dalam bahasa Manggarai.

Saudara (Paulus Wasor) menyampaikan ***“Ho’o ite ngasang weta, woko nenggo’o gi puli masala dite sua le Tu’a golo ga, landing dong tae daku ho’o daku ela kudut weta kole laku hau”*** bahwa karena Tu’a Adat telah berhasil menyelesaikan masalah ini, maka lambang babi ini mencerminkan bahwa kini hubungan kita telah pulih dan kamu kembali menjadi saudariku lagi. Ungkapan Balasan dari saudari (Regina Kelor): ***“Ho’o kole hau ngasang nara daku, temanga dian kole eme temanga ngasang nara daku, woko nggo’o gi puli masalah dite, ho’o kole daku mbe pe weta agu nara laing”*** (Dengan kamu yang kembali menjadi saudaraku, simbolisasi kambing ini mencerminkan bahwa saya kini sah menjadi saudaramu lagi. Kehilangan saudara laki-laki tidaklah baik, dan untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat mengikuti tradisi adat. Kambing ini juga berasal dari saya sebagai tanda bahwa kita kembali bersaudara)

Kalimat di atas mencerminkan tercapainya kesepakatan damai resmi di antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih. Setelah kesepakatan tersebut dicapai, upacara adat dilakukan dengan menyembelih kambing atau babi sebagai denda adat. Daging hewan yang disembelih kemudian digunakan untuk *han cama*, yaitu

makanan bersama, sebagai tanda perdamaian antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih.

Pernyataan Pius Koda, yang menjabat sebagai Tua Teno, memperkuat wawancara dengan informan di atas.

“Dia menyatakan bahwa pertemuan makan bersama di Leok Makan oleh pihak-pihak yang sedang berselisih dan seluruh masyarakatnya menandakan pencapaian keberhasilan dalam mencapai perdamaian antara kedua kelompok yang bertikai.”(Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang sedang dalam konflik berhasil menyelesaikan perselisihan mereka dengan membayar denda adat. Tindakan ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk kesepakatan perdamaian, yang disaksikan oleh seluruh hadirin dalam forum Lonto Leok. Proses perdamaian tersebut mencakup deklarasi damai langsung dari kedua pihak yang berselisih, serta kegiatan bersama, seperti makan bersama (*han cama*), yang dilakukan di rumah adat. Keseluruhan kegiatan ini dianggap sebagai kunci dalam menyusun perdamaian formal di antara para pihak yang berselisih.

f. Membantu untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembagian tanah warisan, peneliti mewawancarai Alek Beon yang berperan sebagai Tua Goro yang mengatakan:

“Pihak kedua (Paulus Wasour), yaitu setuju untuk membagikan Sawa di cicing wunis Tepatnya di Wae Woan akan diserahkan kepada Pihak Pertama (Ibu Regina Kelor) yang bersedia

membagi warisan yaitu perkebunan kopi lodok wunis diserahkan kepada pihak dua Sebagai perwujudan weta dan nara (kakak beradik), pihak kedua (Bapak Paulus Wasole).”(Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Bapak Pius Koda, yang dikenal sebagai Tu'a Teno, menyampaikan jawaban hampir serupa dengan menyebutkan bahwa

“Salah satu dari dua lahan yang menjadi sumber konflik telah diberikan kepada Paulus Wasor, yakni lahan yang terletak di lodok wunis. Pembagian lahan tersebut tidak dilakukan dengan paksaan dari pihak luar, dan kedua pihak yang terlibat konflik telah berkomitmen untuk tidak lagi membahas perihal pembagian warisan tanah tersebut”.(Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Selanjutnya, Bapak Kornelis Gadus, seorang tokoh masyarakat, mengonfirmasi bahwa:

“Pembagian tanah warisan tersebut berhasil diselesaikan tanpa campur tangan pihak luar, sepenuhnya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam sebuah proses penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, lurah, serta aparat kelurahan. Proses tersebut dikenal sebagai Lonto Leok.”(Kornelis Gadus, wawancara 01 September 2023)

Pendapat dari Bapak Paulus Wasor, yang merupakan salah satu pihak yang terlibat konflik, memperkuat hasil wawancara dengan para informan sebelumnya.

“Beliau menyatakan bahwa pembagian tanah warisan tidak terjadi karena adanya tekanan dari Tu'a Golo atau pihak luar yang terlibat dalam Lonto Leok. Sebaliknya, pembagian tanah tersebut disepakati secara sukarela antara dirinya dan saudari, Regina. Bapak Paulus Wasor menambahkan bahwa keinginannya untuk memiliki tanah di lodok wunis didasarkan pada jarak yang relatif dekat dengan rumahnya”.(Paulus wasor, wawancara 28 Agustus 2023)

Ibu Regina Kelor, yang merupakan pihak yang terlibat dalam konflik, juga menyatakan hal yang serupa dengan mengungkapkan bahwa:

"Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki opsi untuk membayar sanksi yang biasanya ditetapkan dalam Lonto Leok. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah penyelesaian konflik, seperti membawa denda ke Mbaru Gendang (rumah adat), di mana pembayaran denda dilakukan di Rumah Adat. Selanjutnya, dilakukan Han Cama (makan bersama-sama) sebagai simbol tercapainya perdamaian." (Regina Kelor, wawancara 29 Agustus 2023)

Untuk meningkatkan keakuratan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, kami memperlihatkan dokumentasi berupa gambar kebun kopi di kebun Wunis yang telah diserahkan kepada Bapak Paulus Wasor, dan juga gambar sawah yang dimiliki oleh Ibu Regina Kelor di Sawa Wae Woan yang terletak di Cicing Wunis.



Gambar 5. 1 kebun kopi wunis yang diberikan kepada Paulus Wasor



Gambar 5. 2 sawah wae woan di cicing wunis

Lanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pembagian tanah warisan tersebut telah melibatkan lembaga adat, pemerintah Kelurahan Golo Wangkung, dan semua pihak yang turut serta dalam Lonto Leok. Penting dicatat bahwa pembagian tanah warisan dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Kesepakatan antara kedua pihak yang berselisih menjadi dasar bagi pembagian tanah warisan, dan mereka secara tegas menyatakan

bahwa tidak akan menimbulkan masalah baru terkait pembagian tersebut. Jika pada suatu waktu muncul permasalahan lagi, mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil wawancara menegaskan bahwa penyelesaian konflik terkait pembagian tanah warisan dilakukan dengan cara yang transparan, sukarela, dan melibatkan semua pihak yang relevan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.

5.1.2 Indikator Penyelesaian Masalah

Pemecahan masalah merupakan aspek yang sangat penting. Pemecahan masalah mengacu pada peran Tu'a Golo dalam mempercepat proses penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari berbagai kegiatan Tu'a Golo yaitu: sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan perspektif antar pihak konflik, sebagai media untuk membangun komunikasi yang bisa meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan antar kelompok, sebagai sarana komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. Penulis menganalisis berdasarkan indikator berikut ini:

a. Sebagai Alat Untuk Memfasilitasi Pertukaran Informasi Dan Perspektif Antar Pihak Konflik.

Dalam menangani perselisihan kepemilikan tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor di Kelurahan Golo Wangkung, kedua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut

telah dipanggil untuk mengadakan pertemuan di Mbaru Gendang (Rumah Adat). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik tanah yang terjadi. Untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alek Beon, yang merupakan Tu'a Golo, dan beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“Setiap warga yang menghadapi kesulitan dan berupaya menemukan solusinya melalui Lonto Leok, saya sebagai Tu'a Golo bersama beberapa Tua'a adat lainnya memiliki kewajiban untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Skenario serupa terjadi dalam konflik kepemilikan tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor. Untuk menyelesaikan pertikaian mengenai warisan tanah tersebut, sebagai Tu'a Golo, saya mengundang kedua pihak yang bersengketa untuk berkumpul di rumah adat dan mengadakan pertemuan demi mencari solusi terhadap konflik yang timbul.”(Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Pernyataan di atas diperkuat oleh pandangan Bapak Pius

Koda, yang menjabat sebagai Tua'a Tno. Beliau menyatakan,

“Tu'a Golo mengundang kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengikuti pertemuan di Mbaru Gendang, rumah adat. Saya, yang menjabat sebagai Tu'a Teno, juga diundang oleh Tu'a Golo untuk ikut serta dalam perbincangan mengenai penyelesaian perselisihan lahan warisan. Ini dikarenakan saya memiliki kewenangan sebagai Tu'a Teno dalam pembagian tanah bagi warga.” (Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Pernyataan yang hampir serupa juga dinyatakan oleh Bapak

Klitus Tagus, yang merupakan tua'a Panga Mbaru Mese. Beliau menyampaikan bahwa:

“Selain mengajak kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan, Tu'a Golo juga meminta kehadiran tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh aparat kelurahan

dalam pertemuan di Mbaru Gendang (Rumah Adat). Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan konflik tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor.” (Klitus Tagus, wawancara 02 September 2023)

Pendapat dari Bapak Paulus Wasor, yang merupakan salah satu

pihak yang terlibat konflik, memperkuat hasil wawancara dengan para informan sebelumnya:

“Dia mengungkapkan bahwa Tu'a Golo berhasil membujuknya untuk mengikuti pertemuan di rumah adat, dan berhasil menyatukan kembali hubungannya dengan saudaranya di lokasi tersebut. Paulus Wasor menghormati undangan dari Tu'a Golo, mengingat kedudukannya sebagai tokoh paling senior di kampung dan memiliki pengaruh yang besar dalam komunitasnya.” (Paulus wasor, wawancara 28 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa Tu'a Golo telah memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih di Mbaru Gendang (Rumah Adat). Usahnya berhasil menyatukan mereka dan berhasil mengelola proses penyelesaian konflik dengan berhasil. Tu'a Golo juga mengajak Tu'a Teno, seorang tokoh masyarakat, Lurah, dan semua pejabat kelurahan untuk hadir di rumah adat sebagai peserta dalam pertemuan penyelesaian konflik mengenai tanah warisan. Kehadiran mereka dianggap sebagai saksi dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Untuk menguatkan informasi dari wawancara tersebut, bukti dokumentasi seperti gambar Mbaru Gendang (Rumah Adat) yang menjadi lokasi pelaksanaan lonto leok untuk membicarakan isu

warisan tanah antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor dapat ditemui pada berbagai foto yang terlampir.



Gambar 5. 3 Mbaru Gendang yang digunakan sebagai tempat pertemuan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik

Ilustrasi di atas menggambarkan Mbaru Gendang, suatu tempat di mana individu yang terlibat dalam konflik dapat bersatu untuk berdiskusi dan menyelesaikan perselisihan tanah mereka. Dalam lingkungan rumah adat ini, Tu'a Golo berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi pertemuan antara pemimpin adat, tokoh masyarakat Lurah, dan aparat kelurahan guna membahas penyelesaian konflik tanah yang sedang berlangsung.

- b. Sebagai media untuk membangun komunikasi nonverbal yang bisa meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan antar kelompok.**

Untuk mendapatkan informasi tentang pertemuan bersama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Pius Koda, sebagai Tu'a Teno, menyampaikan bahwa:

“Dalam usaha menyelesaikan permasalahan, pertemuan tersebut dimulai oleh pemimpin adat, petugas desa, dan beberapa warga yang disetujui oleh kedua pihak yang sedang bertikai. Kegiatan pertemuan, yang disebut Lonto Leok, diorganisir dengan maksud untuk mengatasi konflik ini dengan segera.”(Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Tu'a Golo, yang

diwakili oleh Bapak Alek Beon, dengan mengungkapkan bahwa:

“Dalam konteks pertemuan tersebut, saya berharap agar kolaborasi dari tokoh adat, Lurah, aparat kelurahan, dan masyarakat dapat menciptakan solusi konkret untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun. Ia menekankan bahwa tujuan dari pertemuan (Lonto Leok) ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Meskipun selama waktu yang cukup lama masalah tersebut belum terselesaikan, saya optimis bahwa dengan adanya dialog dan kerjasama yang baik, mereka dapat menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak menyoroti pentingnya mendengarkan usulan dan masukan yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil pertemuan akan memberikan solusi yang memadai dan efektif untuk menangani konflik kepemilikan tanah yang sedang dihadapi.” (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Bapak Kalis Jumardi

sebagai saksi yang mengungkapkan bahwa:

“Maksud dari pertemuan bersama "Lonto Leok" adalah untuk menyelesaikan isu konflik tanah warisan. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan telah menyetujui untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Dalam acara tersebut, Lurah diundang untuk hadir, dan beberapa anggota masyarakat juga diundang sebagai saksi untuk mengawasi proses perundingan.”(Kalis Jumardi, wawancara 07 September 2023)

Jawaban dari narasumber tersebut menunjukkan bahwa

penyelenggaraan pertemuan oleh Tu'a Golo telah disetujui oleh pihak yang terlibat dalam konflik, dengan maksud untuk

memfasilitasi komunikasi nonverbal yang dapat meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan antar kelompok. Meskipun konflik ini telah berlangsung selama sekitar tiga tahun, belum ada penyelesaian yang memuaskan karena kedua belah pihak masih menegakkan klaim kepemilikan tanah. Tu'a Golo dan semua peserta Lonto Leok berharap agar isu terkait warisan tanah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak akan ada lagi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kornelis Gadus, seorang tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Dalam meneruskan upaya penyelesaian konflik tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor, saya menyoroti signifikansi peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat kelurahan yang diundang oleh Tu'a Golo. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan di rumah adat pada tanggal 7 April 2008, yang menjadi forum untuk mencari solusi damai terkait konflik tanah yang sedang berlangsung. Penting untuk dicatat bahwa kolaborasi dan kontribusi yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok sangat penting. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan dialog dan kesepahaman. Melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengadakan pertemuan di dalam rumah adat, Tu'a Golo bertujuan menciptakan suasana yang mendukung untuk menemukan solusi yang dapat memuaskan semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan seluruh proses penyelesaian konflik ini akan menghasilkan keputusan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, serta menghindari plagiarisme.” (Kornelis Gadus, wawancara 01 September 2023)

Pendapat Ibu Regina Kelor yang menyoroti bahwa telah diperkuat oleh wawancara dengan sejumlah informan di atas.

“Maksud utama dari pertemuan tersebut adalah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik tanah yang tengah dihadapi. Dalam suasana pertemuan, semua pihak yang terlibat setuju untuk bersama-sama mencari solusi guna mencapai penyelesaian yang efektif dan cepat. Ibu Regina Kelor berharap bahwa hasil kesepakatan tersebut dapat mencegah timbulnya konflik yang berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Secara keseluruhan, pandangan Ibu Regina Kelor mendukung dengan lebih lanjut terhadap seriusnya dan kebutuhan akan penyelesaian yang adil dalam menangani konflik tanah yang sedang berlangsung.”(Regina Kelor, wawancara 29 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber,

disampaikan bahwa pelaksanaan pertemuan di Lonto Leok melibatkan peserta dari berbagai kalangan, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Lurah. Mereka bersama-sama menyetujui untuk bekerjasama dalam upaya mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Semua orang yang hadir mengungkapkan keinginan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis, sehingga kedamaian dan hubungan baik dapat dipulihkan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama.

Dalam melanjutkan proses penyelesaian konflik, peneliti menyajikan dokumentasi tambahan berupa gambar pertemuan bersama/Lonto Leok sebagai upaya untuk memperkuat informasi dari wawancara sebelumnya yang dapat dilihat padagambar terlampir di bawah ini:



Gambar 5. 4 Foto saat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik

Selama kurang lebih tiga tahun terakhir, terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor. Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan mereka terkait hak dan kepemilikan atas dua bidang tanah warisan yang terletak di lodok wunis dan cicing wunis. Ketidaksepahaman ini bermula pada tahun 2006 setelah meninggalnya ayah dari Ibu Regina Kelor, dan sejak saat itu Bapak Paulus Wasor, sebagai sepupu kandung, menguasai kedua bidang tanah yang menjadi sumber konflik, serta memanfaatkan hasil tanaman di dalamnya untuk kebutuhannya sendiri.

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum telah dilakukan sejak tahun 2006, dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian naik ke kecamatan, bahkan melibatkan pihak Kepolisian. Namun, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, karena kedua belah pihak tetap bersikukuh pada klaim kepemilikan tanah mereka berdasarkan pandangan masing-masing. Menghadapi

kebuntuan tersebut, Lurah bekerja sama dengan Tua adat untuk mencari solusi guna menyelesaikan konflik tanah ini.

c. Mbaru Gendang Sebagai Sarana Komunikasi Antar Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Konflik.

Untuk memahami metode bimbingan yang diterapkan oleh Tu'a Golo dalam menangani konflik antara pihak-pihak terkait, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alek Beon, yang menjabat sebagai Tu'a Golo, dan beliau menyampaikan bahwa:

“Ketika memberikan panduan kepada pihak yang sedang mengalami konflik, saya, sebagai Tu'a Golo, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Lonto Leok. Prioritas utama saya adalah menciptakan lingkungan yang aman serta membimbing pihak-pihak yang bertikai agar mencapai perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.” (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Kornelis Gadus,

seorang tokoh masyarakat, yang menyatakan:

“Berikutnya, ia menyoroti signifikansi pendekatan pendampingan dalam menyelesaikan konflik. Di sini, Tu'a Golo memiliki tanggung jawab untuk membimbing individu yang terlibat konflik, membantu mereka berbagi pengalaman seputar sejarah kepemilikan tanah, dan menjelaskan urutan peristiwa yang menjadi akar masalah di Lonto Leok. Semua pihak yang terlibat berupaya bersama dengan tujuan membimbing kedua belah pihak yang terlibat konflik, dengan harapan menemukan solusi damai sebagai jalan keluar.” (Kornelis Gadus, wawancara 01 September 2023)

Pernyataan dari pihak yang memberikan informasi sebelumnya

diperkuat oleh pandangan Ibu Regina Kelor, yang merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, yang menyatakan bahwa:

“Tu'a Golo memandu kami menuju upaya mencapai perdamaian dengan memberikan peluang bagi kami untuk mengungkapkan kronologi kepemilikan tanah dan peristiwa

terkait masalah di hadapan semua peserta dalam Lonto Leok (forum musyawarah adat). Setelah kami menguraikan sejarah kepemilikan tanah dan urutan peristiwa konflik, Tu'a Golo bersama semua peserta dalam Lonto Leok memberikan masukan mengenai solusi penyelesaian.”(Regina Kelor, wawancara 29 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil interaksi wawancara sebelumnya, terlihat bahwa Tu'a Golo telah memberikan panduan kepada kedua kelompok yang sedang mengalami konflik sesuai dengan kesepakatan dalam Lonto Leok. Fokus utamanya adalah untuk menciptakan suasana aman dan membimbing keduanya menuju jalan damai. Pendekatan ini mencakup memberikan peluang kepada kedua pihak yang berselisih untuk menjelaskan secara kronologis sejarah kepemilikan tanah mereka di hadapan semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok.

Dalam fungsinya sebagai mediator, Tu'a Golo telah menunjukkan sikap objektif, tanpa memberikan dukungan kepada salah satu pihak yang bertikai. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membuka ruang dialog yang adil dan membantu meresolusi konflik dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

5.2 PEMBAHASAN

Temuan-temuan hasil penelitian ini menjadi pokok pembahasan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan menganalisis data dan merinci literatur yang mendukung, penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menyajikan

gambaran yang komprehensif serta menjelaskan secara terperinci implikasi dan potensi kontribusi temuan-temuan tersebut. Dari hasil deskripsi dan analisis data, penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Oleh karena itu, fokus kajian ditujukan untuk menggali lebih dalam dan merinci temuan-temuan tersebut agar dapat dijadikan dasar pemikiran yang kokoh. Dengan cara ini, fokus pembahasan mengenai temuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait kontribusinya dalam konteks yang lebih besar.

5.2.1 Indikator Pengambilan Keputusan

Fokus utama yang diterapkan oleh Tu'a Golo dalam penyelesaian konflik warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor adalah pada tahap akhir, yaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini difokuskan untuk memastikan keakuratan dan penerimaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Agar dapat menentukan keputusan final terkait pembagian tanah warisan, Tu'a Golo melibatkan saksi-saksi dalam pembuatan perjanjian perdamaian. Rincian mengenai berbagai indikator yang relevan digunakan untuk menganalisis aspek pengambilan keputusan ini.

a. Membangun dialog dan komunikasi yang efektif

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Tu'a Golo dengan sungguh-sungguh melakukan verifikasi informasi. Dalam upayanya untuk mengembangkan dan melaksanakan verifikasi informasi, Tu'a

Golo bekerja sama dengan Tu'a Teno untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk membahas secara terperinci langkah-langkah dalam proses penyelesaian konflik, dengan harapan mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Agar dapat memahami dengan lebih detail bagaimana Tu'a Golo mengembangkan dan memberikan penjelasan informasi kepada pihak yang terlibat dalam konflik, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bene Su. Beliau, yang menjabat sebagai Panga Tembor dan turut serta dalam Lonto Leok (musyawarah adat) pada waktu itu, memberikan wawasan dengan mengungkapkan:

“Dalam upaya untuk memperluas dan menguraikan informasi, Tu'a Golo dan Tu'a Teno, figur penting dalam komunitas Golo Wangkung, bekerja sama untuk mendiskusikan strategi pemecahan masalah dengan lebih rinci.” (Bene Su, wawancara 05 September 2023)

Dari hasil dialog sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Tu'a Golo menerapkan pendekatan pengembangan dan penyampaian klarifikasi informasi. Ia mengajak pihak yang sedang berselisih untuk mengemukakan permasalahan kepada Tu'a Golo dan pemerintah kelurahan setempat. Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan guna mendiskusikan secara mendalam masalah yang sedang dihadapi, terutama konflik tanah. Tu'a Golo merencanakan pertemuan ini dengan tujuan mencari solusi konkret. Dalam proses penyelesaian masalah, Tu'a Golo melibatkan lurah,

tokoh adat, tokoh masyarakat, dan beberapa aparat kelurahan sebagai saksi. Hal ini dilakukan dengan niatan menciptakan proses penyelesaian yang transparan dan melibatkan semua pihak yang terkait secara langsung. Tu'a Golo berusaha menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa Tu'a Golo sangat berkomitmen dalam melakukan klarifikasi serta mengembangkan informasi. Bersama dengan pendampingnya, Tu'a Teno, Tu'a Golo mengorganisir pertemuan bersama pihak yang tengah terlibat dalam konflik. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas langkah-langkah dalam proses penyelesaian konflik. Dalam upaya klarifikasi informasi, Tu'a Golo memastikan bahwa pihak yang berselisih memberikan laporan yang jelas mengenai permasalahan kepada Tu'a Golo dan pemerintah kelurahan setempat. Informasi yang didapat dari laporan tersebut menjadi dasar untuk mengadakan pertemuan yang lebih mendalam guna membahas secara lebih rinci masalah yang dihadapi oleh pihak yang terlibat.

Untuk menguatkan temuan dari observasi penelitian sebelumnya, hasil dokumentasi yang mencakup foto wawancara dengan Tu'a Golo dipresentasikan dalam gambar berikut. Anda dapat melihatnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan hasil penelitian.:



Gambar 5. 5 Foto Bersama Tua'a Golo

b. Menciptakan ruang untuk saling mendengarkan

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa Tu'a Golo secara cermat mengatur jadwal penyelesaian konflik sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada Tanggal 7 April 2008. Pentingnya penetapan jadwal ini dalam upaya menyelesaikan konflik diakui. Dalam proses penentuan jadwal penyelesaian konflik, Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok untuk memberikan masukan terkait penjadwalan tersebut. Langkah ini diambil dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang tengah terlibat dalam perselisihan. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kornelis Gadus sebagai tokoh masyarakat, yang menyatakan:

“Penetapan waktu penyelesaian konflik harus mendapat persetujuan dari pihak yang tengah terlibat konflik. Seluruh peserta dalam pertemuan Lonto Leok diharapkan untuk menjaga sikap netral, dan tidak diperbolehkan memaksa pihak-pihak yang sedang berselisih untuk menentukan jadwal tersebut.”(Kornelis Gadus,wawancara 01 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa Tu'a Golo tidak menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan jadwal penyelesaian konflik. Sebaliknya, ia tetap bersikap netral dan memastikan mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi kesan paksaan dari pihak Tu'a Golo. Penetapan jadwal penyelesaian konflik kemudian dilakukan oleh pihak yang berselisih pada tanggal 7 April 2008. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif kedua belah pihak dalam proses penyelesaian konflik, tanpa ada intervensi yang bersifat memihak dari Tu'a Golo.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dapat diungkapkan bahwa Tu'a Golo tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menetapkan jadwal penyelesaian konflik secara sepihak. Sebaliknya, Tu'a Golo diharuskan tetap bersikap netral dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang tengah berselisih untuk menghindari terjadinya kesan pemaksaan dari pihak Tu'a Golo. Dalam menetapkan jadwal penyelesaian konflik, Tu'a Golo memberikan kesempatan kepada semua individu yang terlibat dalam Lonto Leok untuk memberikan masukan terkait penjadwalan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan jadwal

penyelesaian konflik tidak memberikan keuntungan satu pihak dan merugikan pihak lain yang tengah berselisih.

Untuk memperkuat hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti melampirkan bukti visual berupa gambar ketika melakukan wawancara dengan Tu'a Golo:



Gambar 5. 6 Foto Bersama Tua'a Panga Mbaru Mese Bapak Klitus Tagus

c. Memfasilitasi mediasi dan negosiasi konflik

Kedua pihak yang sedang bertikai hanya memiliki dua pilihan yang dapat dipertimbangkan. Tanpa keraguan, Tu'a Golo dan semua individu terlibat dalam *Lonto Leok* berharap bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian sebagai solusi yang diharapkan.

Tu'a Golo berperan sebagai mediator dalam *Lonto Leok*, dengan penekanan pada sikap netral. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut diwajibkan untuk tidak memihak atau memaksa pihak yang tengah berkonflik untuk memilih penyelesaian masalah tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai penyelesaian konflik, Tu'a Golo

memberi semua peserta dalam *Lonto Leok*, sebuah forum musyawarah adat, kesempatan untuk menyampaikan masukan atau pendapat mereka secara jelas. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk memastikan bahwa opsi penyelesaian yang diambil tidak merugikan salah satu pihak yang sedang berselisih. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marsel Maje, Tua'a Panga Poco, yang menjelaskan bahwa:

*“Tua Golo berikan kesempatan kepada segala pihak yang ikut serta dalam Lonto Leok buat turut berpartisipasi dalam membagikan masukan menimpa penyelesaian konflik. Ia berharap supaya seluruh pihak yang ikut serta dalam Lonto Leok mempunyai kemauan buat menuntaskan permasalahan mereka lewat pendekatan damai cocok dengan tradisi, dengan harapan bisa menghindari terbentuknya konflik yang bersinambung.”***Marsel Maje, wawancara 04 September 2023)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesaian konflik di Lonto Leok, semua pihak yang terlibat sepakat untuk menemukan solusi melalui jalur damai sesuai dengan adat. Salah satu pihak yang terlibat, yaitu Paulus Wasor, menetapkan persyaratan agar konflik dapat diakhiri secara adat, yaitu dengan mendapatkan kepemilikan salah satu dari kedua bidang tanah yang menjadi sumber perselisihan, yaitu kebun kopi seluas 90m² di lodok wunis. Alasan di balik syarat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan tanah tersebut berdekatan dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Syarat ini diterima dengan baik oleh Ibu Regina Kelor dan

disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Lonto Leok. Pendekatan damai sesuai dengan adat dianggap sebagai solusi terbaik agar konflik tidak berlanjut, mengingat hubungan kekeluargaan antara warga Lonto Leok yang pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terlihat bahwa peran Tu'a Golo sebagai penengah dan sikap netral dari semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok sangat terlihat jelas. Mereka tidak memihak atau memberikan tekanan kepada pihak yang sedang konflik untuk memilih cara penyelesaian masalah tertentu. Dalam proses menentukan penyelesaian konflik, Tu'a Golo memberikan peluang kepada semua pihak yang hadir dalam Lonto Leok (musyawarah adat) untuk menyampaikan masukan dan pendapat yang terperinci, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak yang sedang berselisih. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tanpa adanya tekanan atau desakan yang merugikan.

d. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa peran Tu'a Golo sangat aktif dalam mendorong partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan penyelesaian konflik, sekaligus bersama-sama menetapkan peraturan bagi kedua pihak yang terlibat.

Karena kedua pihak yang berselisih telah sepakat untuk mengambil jalur damai sesuai dengan tradisi adat, Tu'a Golo menetapkan aturan yang didasarkan pada kesepakatan dalam *Lonto Leok*. Aturan tersebut berlaku untuk kedua pihak yang terlibat dalam konflik, di mana masing-masing pihak diwajibkan untuk menyediakan **denda adat**. Paulus Wasor harus menyumbangkan satu ekor babi sebagai denda, sementara Regina Kelor menyumbangkan satu ekor kambing. Denda ini memiliki makna simbolis sebagai lambang perdamaian antara weta dan nara, yang merujuk pada hubungan saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Untuk mengidentifikasi keberadaan peraturan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Tu'a Teno, yang disampaikan oleh Bapak Pius Koda sebagai berikut:

“Aturan ini mengharuskan pemberlakuan sanksi atau denda adat, tergantung pada jenis masalah yang muncul. Besar atau kecilnya denda adat ditentukan oleh tingkat keparahan masalah tersebut. Dalam kasus konflik antara Regina dan Paulus, yang dianggap sebagai masalah yang sangat serius, konsekuensinya adalah membayar denda adat yang nilainya cukup besar, yakni satu ekor babi dan satu ekor kambing. Hal ini dianggap sebagai bentuk nyata dari usaha untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.”Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa penyelesaian konflik terkait tanah warisan melibatkan pembuatan aturan bersama. Menurut aturan tersebut, pihak II (Paulus Wasor) diwajibkan membayar denda adat berupa satu ekor babi kepada pihak I (Regina Kelor), sementara pihak I harus membayar satu ekor

kambing kepada pihak II. Kedua pihak menerima aturan ini secara positif, menandakan adanya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Tindakan membayar denda adat ini juga menjadi simbol perdamaian di Wetadan Nara, menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Melalui hasil pengamatan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peran Tu'a Golo sangat mendukung partisipasi serta keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan solusi konflik. Pihak yang terlibat sepakat untuk memilih penyelesaian damai berdasarkan tradisi, dan bersama-sama dengan Tu'a Golo, mereka menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Aturan yang diberlakukan oleh Tu'a Golo didasarkan pada kesepakatan dalam Lonto Leok. Aturan tersebut mengikat kedua pihak konflik, di mana masing-masing pihak diwajibkan memberikan denda adat berupa satu ekor babi dari pihak II dan satu ekor kambing dari pihak I. Langkah ini menjadi simbol semangat perdamaian antara weta dan nara (saudara dan saudari).

e. Membangun pemahaman bersama dan rekonsiliasi

Menurut hasil penelitian, terungkap bahwa kedua pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda adat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lonto Leok. Dengan kesediaan kedua belah pihak untuk membayar

denda adat yang telah disepakati, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membawa denda adat yang telah disetujui ke Mbaru Gendang (rumah adat) untuk melakukan hang cama (makan bersama) antara kedua pihak yang berselisih dan semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok sebagai tanda perdamaian.

Untuk menentukan pelaksanaan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alek Beon, yang menjabat sebagai Tu'a Golo. Dalam percakapan tersebut, Bapak Alek Beon memberikan informasi tentang tindakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut:

“Kedua kelompok yang terlibat dalam konflik membawa kontribusi adat berupa seekor babi dan seekor kambing ke tempat pertemuan adat. Kemudian, hewan-hewan tersebut akan diserahkan sebagai korban di lokasi upacara. Daging hasil kurban akan diolah menjadi hidangan yang akan dinikmati bersama oleh kedua kelompok yang berselisih dan semua pihak yang terlibat dalam perayaan Lonto Leok, melambungkan semangat perdamaian.”(Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dinyatakan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam konflik sepakat untuk membayar denda adat sebagai lambang perdamaian. Tindakan ini secara resmi diumumkan di hadapan seluruh peserta yang hadir dalam forum Lonto Leok. Kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak, bersama dengan pelaksanaan hang cama (makan bersama) di rumah

adat, merupakan elemen kunci yang mengindikasikan persetujuan resmi dan sepenuh hati untuk berdamai.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian, terungkap bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mampu membayar denda adat sebagai tanda kesepakatan damai. Hal ini disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir dalam forum Lonto Leok. Dengan kemampuan kedua belah pihak untuk membayar denda adat sesuai kesepakatan, langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Denda adat yang telah disepakati oleh kedua pihak dibawa ke Mbaru Gendang (rumah adat), di mana diadakan hang cama (makan bersama) antara mereka sebagai simbol perdamaian, melibatkan semua pihak yang terlibat dalam Lonto Leok.

f. Membantu untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik

Keputusan terkait pembagian tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam forum Lonto Leok. Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan ini diterima dengan baik oleh Ibu Regina Kelor. Di sisi lain, Bapak Paulus Wasor telah menyatakan keinginannya untuk memilih salah satu dari dua bidang tanah yang menjadi sengketa. Pilihannya adalah kebun kopi di lodok wunis, yang

memiliki luas sekitar 90 m², dengan hasil produksi kopi mencapai 100 kg per tahun.

Untuk memperoleh informasi mengenai pembagian warisan tanah, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alek Beon, yang menjabat sebagai Tu'a Golo. Pada kesempatan tersebut, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pihak kedua, yang diwakili oleh Bapak Paulus Wasor, telah menyetujui pembagian warisan. Kesepakatan ini mencakup penyerahan sawah di Cicing Wunis, khususnya di Wae Woan, kepada pihak pertama yang diwakili oleh Ibu Regina Kelor. Di sisi lain, pihak pertama, Ibu Regina Kelor, juga telah menyetujui pembagian warisan dengan memberikan kebun kopi di Lodok Wunis kepada pihak kedua, Bapak Paulus Wasor. Ini merupakan implementasi nyata dari hubungan kekerabatan sebagai saudara dan saudari antara mereka.”(Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa pembagian tanah warisan telah diselesaikan dengan kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar. Selama proses pembagian tanah, lembaga adat, pemerintah Kelurahan Golo Wangkung, dan semua peserta yang hadir dalam forum Lonto Leok ikut bersaksi. Penting dicatat bahwa kedua belah pihak yang awalnya berselisih telah menandatangani perjanjian dengan jelas, di mana mereka menyatakan komitmen untuk tidak mengajukan masalah atau sengketa terkait pembagian tanah warisan tersebut di masa yang akan datang. Sebagai konsekuensinya, jika terdapat permasalahan kembali, mereka telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui

proses hukum yang berlaku, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap penyelesaian yang adil dan hukum.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, disimpulkan bahwa pembagian tanah warisan terjadi melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Proses pembagian tersebut telah mendapat pengakuan dari lembaga adat, pemerintah Kelurahan Golo Wankung, dan semua pihak yang turut serta dalam Lonto Leok. Lebih lanjut, kedua pihak yang berselisih telah secara resmi menandatangani perjanjian yang menyatakan komitmen untuk tidak menimbulkan sengketa terkait pembagian tanah warisan di masa depan. Mereka sepakat bahwa jika terjadi permasalahan, penyelesaiannya akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

5.1.1 Indikator Penyelesaian Masalah

Aspek yang sangat krusial adalah penyelesaian masalah. Penekanan pada penyelesaian masalah adalah peran kunci Tu'a Golo dalam mempercepat proses tersebut. Dalam konteks menangani berbagai kegiatan, Tu'a Golo turut serta dalam penyelesaian masalah: sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan perspektif antar pihak konflik, sebagai media untuk membangun komunikasi yang bisa meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan antar kelompok, sebagai sarana komunikasi antar pihak yang terlibat dalam perselisihan. Penulis menganalisis berdasarkan indikator berikut ini:

a. **Sebagai Alat Untuk Memfasilitasi Pertukaran Informasi Dan Perspektif Antar Pihak Konflik.**

Berdasarkan temuan dari penelitian, terbukti bahwa peran Tu'a Golo dalam memfasilitasi pertemuan antara pihak yang sedang berselisih di Mbaru Gendang (Rumah Adat) dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berhasil mengarahkan kedua belah pihak untuk bertemu di tempat tersebut. Keberhasilan ini secara khusus dapat diatribusikan pada peran aktif Tu'a Golo sebagai pemimpin kampung yang bertanggung jawab atas pengelolaan Mbaru Gendang (Rumah Adat) dan area sekitarnya. Mbaru Gendang, yang merupakan rumah adat bagi masyarakat Manggarai, memiliki peran yang sangat penting serta melaksanakan berbagai fungsi, termasuk sebagai tempat tinggal bagi pemimpin atau tua-tua adat, lokasi untuk rapat penting terkait dengan kepentingan warga kampung seperti penyelesaian masalah (Caca Mbolot), upacara syukur panen (Penti), dan berbagai upacara adat lainnya. Selain itu, Mbaru Gendang juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan perlengkapan adat, termasuk alat musik gong dan gendang, serta perlengkapan untuk caci, tarian tradisional khas Manggarai, seperti larik (cemeti) dan Nggiling (perisai). Rumah Adat ini dimiliki secara kolektif oleh warga masyarakat dalam satu golo (kampung) dan digunakan untuk menyelenggarakan Lonto Leok (musyawarah adat) mengenai

masalah yang muncul dalam masyarakat setempat atau terkait dengan acara adat seperti Caci maupun Penti.

Demi menuntaskan permasalahan kepemilikan tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor di Kelurahan Golo Wangkung, tindakan konkret telah diambil, kedua pihak yang terlibat diundang untuk menghadiri pertemuan di Mbaru Gendang (Rumah Adat). Pertemuan ini diadakan dengan tujuan membahas secara bersama dan mencari solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang tengah berlangsung. Penyelenggaraan pertemuan ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Alek Beon, yang menjabat sebagai Tu'a Golo, dan memberikan keterangan mengenai hal tersebut:

“Setiap penduduk yang mengalami kesulitan dan ingin mencari penyelesaian melalui Lonto Leok, saya dan beberapa Tua’a adat lainnya bertanggung jawab dalam menangani permasalahan tersebut. Sebagai contoh, terdapat konflik terkait warisan tanah antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah warisan, peran saya sebagai Tu’a Golo adalah mengundang kedua pihak yang berselisih untuk hadir secara langsung di rumah adat. Di sana, kami akan mengadakan pertemuan dengan tujuan utama mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut” (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Dengan demikian, hasil analisis temuan dan telaah teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa Tu'a Golo telah berhasil mengorganisir pemanggilan pihak-pihak yang terlibat konflik ke Mbaru Gendang (Rumah Adat). Tindakan ini tidak hanya berhasil dijalankan, tetapi juga menciptakan dampak

positif dengan berhasil menyelesaikan konflik antara kedua pihak yang bertikai di dalam rumah adat. Selanjutnya, Tu'a Golo berhasil mengundang partisipasi Tu'a Teno, seorang tokoh masyarakat, Lurah, dan semua aparat kelurahan untuk bergabung dalam rapat penyelesaian konflik terkait warisan tanah. Keberadaan mereka tidak hanya diakui sebagai saksi, melainkan juga dianggap sebagai elemen penting dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Dengan demikian, upaya Tu'a Golo dapat dianggap berhasil dalam menciptakan forum yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan merestorasi harmoni di antara pihak-pihak yang berselisih.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Tu'a Golo dalam memediasi pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat konflik di Mbaru Gendang (Rumah Adat) di Kelurahan Golo Wangkung telah berhasil dengan baik. Dalam penyelesaian perselisihan mengenai tanah warisan antara Ibu Regina Kelor dan Bapak Paulus Wasor, keduanya berhasil disatukan melalui acara tersebut. Proses penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui panggilan pihak yang berkonflik ke Mbaru Gendang, di mana pertemuan bersama dilaksanakan. Di sana, mereka membahas secara kolektif mengenai konflik tanah warisan yang sedang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan yang adil dan

memuaskan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan panggilan untuk pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah warisan di Kelurahan Golo Wangkung, yang diadakan di Mbaru Gendang, berhasil.



Gambar 5. 7 Foto Bersama Para Tua'a-Tua'a Adat Di Mbaru Gendang

- b. Sebagai media untuk membangun komunikasi nonverbal yang bisa meredakan ketegangan dan memperkuat hubungan antar kelompok.**

Setelah berhasil memediasi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik di Rumah Adat, Tu'a Golo kemudian mengatur pertemuan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, Lurah, dan aparat kelurahan. Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk secara mendalam membahas penyelesaian masalah yang

sedang dihadapi. Dalam perannya sebagai pemimpin sidang dan mediator yang dipercayakan, Tu'a Golo berusaha keras untuk menyelesaikan konflik tanah warisan antara Bapak Paulus Wasor dan Ibu Regina Kelor. Meskipun konflik tersebut telah berlangsung selama tiga tahun dan belum menemukan solusi yang memuaskan karena kedua belah pihak tetap bersikukuh pada klaim mereka atas tanah, Tu'a Golo dan semua peserta dalam pertemuan tersebut berharap agar masalah tanah warisan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut di antara pihak-pihak yang berselisih.

Ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Pius Koda, yang menjabat sebagai Tu'a Teno. Beliau memberikan informasi lebih lanjut dengan mengatakan:

"Kesepakatan disepakati oleh pemimpin adat, aparat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam pertemuan yang diinisiasi. Kedua pihak yang terlibat dalam konflik menyetujui inisiatif ini. Sebagai upaya untuk menanggulangi masalah dengan cepat, kami menyelenggarakan pertemuan bersama yang dikenal sebagai Lonto Leok. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah mencapai solusi yang memuaskan dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung." (Pius Koda, wawancara 30 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, setelah berhasil memfasilitasi pertemuan di Rumah Adat, langkah selanjutnya yang diambil oleh Tu'a Golo adalah menyelenggarakan pertemuan bersama melibatkan pihak-pihak yang tengah berselisih, tokoh adat,

tokoh masyarakat, Lurah, dan aparat kelurahan. Tujuannya adalah untuk secara lebih rinci membahas dan mencari solusi konkret guna memperjelas pemahaman dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

c. Mbaru gendang sebagai sarana komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Golo berhasil memandu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam menjalankan tugasnya, Tu'a Golo dan peserta Lonto Leok diharapkan untuk mematuhi prinsip keadilan dan menjauhi perilaku yang mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Prinsip utama yang menjadi pedoman bagi Tu'a Golo dalam konteks Lonto Leok adalah menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan bimbingan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik agar menuju ke arah perdamaian. Proses bimbingan ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk secara terbuka mengungkapkan sejarah kepemilikan tanah dan kronologis masalah di hadapan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul konflik dan mendorong dialog terbuka di antara pihak-pihak yang berselisih. Untuk memahami lebih lanjut metode bimbingan Tu'a Golo, peneliti melakukan wawancara

eksklusif dengan Bapak Alek Beon, yang menjelaskan dengan rinci pendekatan, strategi, dan prinsip-prinsip yang mendasari perannya dalam membimbing pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

"Dalam peran saya sebagai Golo Tu'a dalam memberikan arahan kepada mereka yang sedang mengalami konflik, saya mengikuti pedoman yang telah disepakati dalam Lonto Leok. Fokus utama tua adat adalah menciptakan rasa aman di antara para pihak yang berselisih dan memberikan panduan yang mendukung mereka untuk menemukan solusi damai sebagai jalan keluar dari konflik tersebut." (Alek Beon, wawancara 31 Agustus 2023)

Dari rangkuman wawancara tersebut, dapat ditegaskan bahwa peran Tu'a Golo dalam penanganan konflik antara kedua pihak di konteks Lonto Leok sangat penting. Tu'a Golo tidak hanya membimbing mereka sesuai kesepakatan yang telah disetujui, tetapi juga secara aktif menciptakan atmosfer yang mendukung terciptanya rasa aman. Pendekatannya mencakup membimbing kedua pihak untuk menemukan jalan damai dengan memberikan kesempatan mereka untuk secara rinci menyampaikan sejarah kepemilikan tanah dan menguraikan kronologis masalah di hadapan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik Lonto Leok, memperjelas proses penyelesaian konflik.

Dalam melaksanakan tugas mediasi, Tu'a Golo sangat menjaga netralitasnya, dengan tekad untuk tidak memihak pada pihak manapun yang terlibat dalam konflik tersebut. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan dan keahlian Tu'a Golo dalam menangani konflik, memberikan harapan untuk mencapai

penyelesaian yang benar-benar adil dan berkelanjutan bagi kedua pihak yang tengah berselisih.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa Tu'a Golo memainkan peran yang krusial dalam memberikan panduan kepada pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Dalam pengarahannya, Tu'a Golo bersama dengan semua peserta dalam Lonto Leok menunjukkan komitmen untuk bertindak secara adil dan tetap netral, tanpa memberikan preferensi kepada salah satu pihak yang bersengketa. Tindakan ini menciptakan suasana yang sangat transparan dan seimbang, memastikan bahwa setiap aspek konflik dapat diperlakukan dengan tepat dan objektif.